



# NASKAH AKADEMIK

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR

**DISUSUN ATAS KERJASAMA**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPAHANG  
DENGAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU**



**KEPAHIANG  
DESEMBER 2024**



## **PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah, segala yang ada di langit dan bumi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW, karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penyelenggaraan Parkir.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, yang mengatur pada prinsipnya semua naskah rancangan peraturan daerah harus disertai naskah akademik, kecuali beberapa rancangan peraturan daerah seperti rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai naskah akademik.

Untuk itu DPRD Kabupaten Kepahiang dalam melaksanakan fungsi legislasinya menyusun naskah akademik dan dalam penyusunan naskah akademik ini bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang dianggap mempunyai kompetensi dalam bidang ini.

Naskah Akademik ini disusun berdasarkan format yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditujukan sebagai salah satu tuntutan dan upaya untuk menghasilkan Peraturan Daerah yang Responsif.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah berhasil menyelesaikan naskah akademik ini tepat pada waktunya, dan semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan naskah ini, dengan harapan naskah ini dapat kami tindak lanjuti.

Kepahiang, 2024  
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Kepahiang

**Roland Yudhistira, S.Hut**  
NIP.198011012005021004

## DAFTAR PUSTAKA

|                                                                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                                                               | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                                                                                                      | 1         |
| B. Identifikasi Masalah.....                                                                                                                                                                                | 5         |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....                                                                                                                                                      | 6         |
| D. Metode Penelitian.....                                                                                                                                                                                   | 7         |
| <b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>                                                                                                                                                      | <b>9</b>  |
| A. Kerangka Teoretis .....                                                                                                                                                                                  | 9         |
| B. Kajian Terhadap Praktik Empiris Penyelenggaraan Parkir<br>di Kabupaten Kepahiang .....                                                                                                                   | 28        |
| C. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan<br>Penyusunan Norma Hukum dalam Peraturan Daerah<br>tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Kepahiang.....                                      | 30        |
| D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan Penyelenggaraan<br>Parkir Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah<br>Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya<br>Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah..... | 35        |
| <b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-<br/>UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANCANGAN<br/>PERATURAN DAERAH.....</b>                                                                                   | <b>37</b> |
| A. Evaluasi Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-<br>Undangan Terkait .....                                                                                                                               | 37        |
| B. Analisis Tingkat Sinkronisasi Dan Harmonisasi Vertikal<br>Dan Horizontal Ketentuan Peraturan Perundangan-<br>Undangan Terkait .....                                                                      | 52        |
| <b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>                                                                                                                                              | <b>55</b> |
| A. Landasan Filosofis .....                                                                                                                                                                                 | 55        |
| B. Landasan Sosiologis .....                                                                                                                                                                                | 58        |
| C. Landasan Yuridis .....                                                                                                                                                                                   | 61        |

|                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP<br/>MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH<br/>TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI KABUPATEN<br/>KEPAHIANG .....</b> | <b>64</b> |
| A. Arah Jangkauan Pengaturan .....                                                                                                                                          | 64        |
| B. Ruang Lingkup Materi Muatan .....                                                                                                                                        | 64        |
| <b>BAB VI PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                  | <b>67</b> |
| A. Simpulan.....                                                                                                                                                            | 67        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                              | 68        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                 | <b>69</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub bahwa Pemerintah terbentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan tugas kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk pemenuhannya, atau setidaknya memberikan upaya semaksimal mungkin dalam pencapaian tujuan tersebut.

Pemerintah adalah entitas masyarakat dalam suatu negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan.<sup>1</sup> Pemerintah sebagai perantara bertugas untuk melayani dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Pada hakikatnya Negara sebagai organisasi kekuasaan yang dijalankan oleh Pemerintah, memiliki tujuan yaitu untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat.<sup>2</sup> Pemerintah dalam hal ini terdiri

---

<sup>1</sup> Mustaqiem, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup> Muhammad Ishomudin, Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Lex Renaissance, Volume 4, Nomor 1, 2019, Hlm. 205.

atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) tersebut, memberikan pendelegasian dalam pencapaian tujuan Negara, dimana bukan saja menjadi tugas dari Pemerintah Pusat, melainkan pula menjadi tugas dari Pemerintah Daerah.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang paling banyak pulaunya dibandingkan negara-negara lain. Oleh karena itu dengan konsep otonomi daerah paling tepat dalam kerangka pelaksanaan pemerintah negara kesatuan. Untuk meringankan tugas-tugas pemerintahan pusat dapat mendorong majunya pertumbuhan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan kerjasama pembangunan antara daerah di negara kesatuan Republik Indonesia, dengan kondisi geografi, potensi wilayah dan SDM yang berbeda, konsep dan format ideal.<sup>3</sup>

Konsep otonomi daerah kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>4</sup> dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, diatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam O Pembagian

---

<sup>3</sup> Lintang Prabowo dan M TenkuRafli, Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Volume 2, Nomor 2, 2020, Hlm. 22-23

<sup>4</sup> Sejarah otonomi daerah di Indonesia sudah dimulai pada zaman kemerdekaan. Sejarah ini sempat terhenti saat diterapkannya sentralisasi pemerintahan pada era orde baru. Kemudian, perjalanan desentralisasi dilanjutkan seiring dengan berkembangnya era reformasi di Indonesia. Lihat Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia, Law Reform, Volume 15, Nomor 1, 2019, hlm. 152.

Urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:“ Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir diartikan sebagai kendaraan berhenti atau dapat diartikan kendaraan dalam keadaan mati atau berhenti untuk beberapa waktu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyediaan parkir pada badan jalan dan perizinan parkir di luar badan jalan. Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, dilakukan baik untuk penyediaan fasilitas parkir maupun perizinan penyelenggaraan parkir di wilayah administrative milik Kabupaten/Kota.

Saat ini parkir telah menjadi permasalahan utama pada manajemen lalu lintas karena meningkatnya kepemilikan kendaraan dan juga banyaknya pusat kegiatan sehingga meningkatnya permintaan terhadap ruang parkir. Sekarang parkir menjadi permasalahan besar bagi Pemerintah Daerah karena permintaan parkir menjadi lebih besar, namun kapasitas ruang parkir tidak sesuai dengan permintaan parkir.<sup>5</sup> Persoalan tersebut juga yang dialami oleh Kabupaten Kepahiang.

Kabupaten Kepahiang merupakan daerah otonom sejak pembentukannya 18 Desember 2003 melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Lebong dan

---

<sup>5</sup> Canadian Fortuna Kipsty Sandra, Kebijakan Strategi Parkir (Studi Kasus : Ibu Kota Metropolitan Jakarta), Prosiding Seminar Intelektual Muda, 2 September 2020, Hlm. 104

Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kepahiang memiliki letak geografis yang strategis yakni hampir seluruh wilayahnya menjadi lintas nasional, yakni Perlintasan Jalan Nasional Bengkulu-Kota Lubuklinggau dan Bengkulu-Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dengan letak geografis tersebut, Kabupaten Kepahiang menjadi wilayah perlintasan kendaraan bermotor selama 24 jam dalam sehari. Hal ini berdampak pada kondisi lalu lintas yang padat di beberapa titik, seperti pusat perdagangan di Kawasan Pasar Kepahiang, Desa Bumi Sari dan Merigi, sehingga ketertiban dalam penyelenggaraan parkir menjadi urgen untuk mengantisipasi kemacetan di titik-titik tersebut.

Di samping itu, pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepahiang tahun 2023 yang mencapai 1,18 % juga berdampak pada kebutuhan ruang dan kendaraan bagi masyarakat kepahiang. Peningkatan kendaraan di Kabupaten Kepahiang juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2022

| <b>Tahun</b> | <b>Mobil</b> | <b>Bus</b> | <b>Truk</b> | <b>Sepeda Motor</b> |
|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------|
| 2020         | 3.544        | 34         | 3.011       | 46.926              |
| 2021         | 4.009        | 35         | 3.083       | 49.104              |
| 2022         | 4.357        | 34         | 3.097       | 50.588              |

Saat ini, terdapat 17 titik Parkir yang tersebar di Kabupaten Kepahiang seperti Kelurahan Dusun Kepahiang, Simpang Kuterjo, Pasar Ujung, dan Tebat Monok, dengan realisasi PAD pada tahun

2023 sebesar Rp. 80.000.000 dari target PAD sebesar Rp. 180.000.000.<sup>6</sup> Dalam upaya peningkatan pelayanan penyelenggaraan parkir diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraan parkir di Kabupaten Kepahiang berupa Peraturan Daerah.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah perlu disertai dengan Naskah Akademik. Untuk itu, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penyelenggaraan Parkir.

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam Naskah Akademik ini yaitu:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan parkir?
2. Mengapa pengaturan penyelenggaraan parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah?

---

<sup>6</sup> <https://jejakkasus.info/terpantau-pad-parkir-di-kepahiang-tak-meningkat-meski-ada-perda-pdrd/>

3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penyelenggaraan Parkir?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penyelenggaraan Parkir?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Bertitik tolak dari ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan parkir.
- 2) Menganalisis urgensi yuridis mengapa penyelenggaraan parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.
- 3) Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penyelenggaraan Parkir.
- 4) Merumuskan sasaran ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penyelenggaraan Parkir.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penyelenggaraan Parkir, dalam tahapan pembahasan yang akan diselenggarakan dalam sidang yang diagendakan untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penyelenggaraan Parkir dilakukan sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Adapun tipe penelitian dalam penyusunan akademik yakni penelitian yuridis normatif yang diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memberikan nilai dalam rangka pembentukan peraturan daerah. Di mana penelitian yuridis normatif ini menggabungkan dua metode pengumpulan data yaitu menelaah Undang-Undang dan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder untuk menemukan bagaimana suatu aturan hukum berlaku di tengah masyarakat atau bagaimana masyarakat memberlakukan suatu aturan hukum<sup>7</sup>.

Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melakukan menelaah semua aturan perundang-undangan secara hierarkhis yang memuat regulasi khususnya berkenaan dengan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Kepahiang. Selain itu untuk memperkuat analisis dilakukan juga pengumpulan bahan-bahan dengan pengamatan (*observasi*), diskusi mendalam, wawancara

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

dan menghimpun serta menelaah pendapat narasumber atau para ahli. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penalaran analogikal, baik analogi doktrin hukum maupun analogi preseden<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup>Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, h. 119.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR

#### A. Kerangka Teoretis

##### 1. Konsep Negara Kesejahteraan

Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat pada rumusan tujuan negara yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Paham negara kesejahteraan (*welfare state*) dikembangkan oleh *Otto van Bismark* tahun 1880, teori *welfare state* ini menyatakan bahwa negara bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun<sup>9</sup>. Ditinjau dari sudut ilmu negara, *welfare state* diklasifikasikan sebagai salah satu tipe negara, yaitu negara kemakmuran (*welfaart staats*), di mana negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Negara sebagai satu-satunya institusi yang berkewajiban menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Negara harus aktif menyelenggarakan kemakmuran warganya, untuk kepentingan seluruh rakyat<sup>10</sup>.

Negara hukum modern sebagai *welfarestate* atau negara kesejahteraan, membebankan kewajiban yang berat dan luas kepada pemerintah, di mana pemerintah wajib

---

<sup>9</sup>Tjip Ismail. 2007. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing, h. 36.

<sup>10</sup>Abu Daud Busro. 1990. *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, h. 55

menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Kuntjoro Purbopranoto menyatakan kegiatan-kegiatan yang memiliki aspek kepentingan umum sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Memelihara kepentingan umum yang khusus mengenai kepentingan negara. Contohnya tugas pertahanan dan keamanan.
- b. Memelihara kepentingan umum dalam arti memelihara kepentingan bersama warga negara. Contohnya persediaan sandang pangan, perumahan dan kesejahteraan sosial.
- c. Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara dalam bentuk bantuan negara. Adakalanya negara memelihara seluruh kepentingan perseorangan. Contohnya pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

Tugas penyelenggaraan kepentingan umum tersebut dijalankan oleh alat pemerintahan (*bestuursorgaan*) yang dapat berwujud "Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah atau penguasa (*openbaar gezag*); Badan pemerintahan, yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat/kewenangan memaksa<sup>12</sup>. Brown, berpandangan bahwa:

Tugas pemerintahan tidak lain melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kepuasan kebutuhan publik. Pandangan ini menitikberatkan pada adanya dua unsur pelayanan publik, yaitu pertama adalah tindakan dilakukan berdasarkan kewenangan publik, dan unsur kedua, adanya pemenuhan kepuasan atas kebutuhan publik. Kebutuhan publik tidak hanya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat diidentifikasi pula oleh keputusan yang dibuat oleh badan yang memiliki wewenang publik.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Kuntjoro Purbopranoto. 1981. *Perkembangan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, h. 39

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 41-42

<sup>13</sup>Safri Nugraha. *et.all*, 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Center for Law and Good Governance Studies Fakultas Hukum UI, Hhal. 82

Hukum Administrasi sebagai hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa<sup>14</sup>. Karena itu negara diberikan kewenangan mengatur sebagai wujud tanggungjawabnya menjamin kesejahteraan rakyat sesuai paham negara kesejahteraan (*welfare state*). Kewenangan negara mengatur dan menyelenggarakan urusan pertanian dan pangan pada hakikatnya berkembang sejalan dengan paham negara kesejahteraan di mana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negaranya. Kewenangan untuk bertindak oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan pemerintahan yang tidak didasarkan pada kewenangan yang sah. Oleh karena itu, kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan<sup>15</sup>. Kewenangan yang sah tentu didasarkan pada sumber yang sah. Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum, yakni asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa kewenangan pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berarti bahwa sumber kewenangan bagi pemerintah ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Secara khusus berkenaan dengan kewenangan membentuk peraturan daerah, sudah diatur dalam konstitusi Pasal 18 ayat (6), dan dijabarkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bahwa “Untuk menyelenggarakan

---

<sup>14</sup>Philipus M. Hadjon. *et.all.* 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hal. 27

<sup>15</sup>Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, h. 101.

Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda, dengan kewenangan pada DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Materi muatan Perda memuat penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Pasal 236). Dalam konteks ini, raperda tentang rumija, rumaja dan ruwasja yang akan dibentuk, merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang tentang Jalan.

## 2. Tujuan Hukum

Tujuan hukum adalah menetapkan aturan bagi suatu masyarakat dalam kerangka keadilan. Dalam kerangka inilah sebenarnya konsep hukum disusun<sup>16</sup>. Tujuan pokok hukum adalah melindungi kepentingan manusia individual dan kolektif melalui penyelenggaraan tatanan ketertiban masyarakat. Strategi pencapaian tujuan itu ditempuh dengan membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Teori-teori tentang tujuan hukum, dikelompokkan ke dalam dua aliran pemikiran, *pertama* teori Etis, menyatakan hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h.76

mewujudkan keadilan<sup>17</sup>. *Aristoteles*, membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu *justitia distributiva* (*distributive justice*) dan *justitia commutativa* (*remedial justice*). *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Jatah ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada kekayaan, pendidikan, kemampuan dan sebagainya; sifatnya adalah proporsional. *Justitia distributiva* merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat. *Justitia distributiva* ini merupakan kewajiban pembentuk undang-undang untuk diperhatikan dalam menyusun undang-undang. Keadilan ini memberi kepada setiap orang menurut jasa atau kemampuannya. Di sini bukan kesamaan yang dituntut tetapi perimbangan. Contoh, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” Ini tidak berarti bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali dapat menjadi pengemudi, melainkan masih dipertimbangkan kedudukannya, sehingga hanya warga Negara Indonesia yang memiliki izin mengemudi yang diperbolehkan, terhadap warga negara yang tidak memiliki izin mengemudi, meskipun bisa mengemudi tidak diperbolehkan.

*Justitia commutativa* memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat *justitia commutativa* merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Keadaan yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa

---

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Edisi kedua, cetakan kelima. Yogyakarta: Liberty, h. 77.

memandang kedudukan dan sebagainya. Dalam kamp pengungsian pembagian beras yang sama banyaknya akan dirasakan adil.

*Justitia distributiva* itu merupakan urusan pembentuk undang-undang maka *justitia commutativa* terutama merupakan urusan hakim. Hakim memperhatikan hubungan perorangan yang mempunyai kedudukan prosesuil yang sama tanpa membedakan orang (*equality before the law*). Kalau *justitia distributiva* itu sifatnya proporsional, maka *justitia commutativa*, karena memperhatikan kesamaan, sifatnya mutlak<sup>18</sup>.

*Kedua*, teori Utilistas, menyatakan hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang terbanyak. *Mochtar Kusumaatmadja* mengemukakan teori campuran, di mana tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, sekaligus tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya<sup>19</sup>.

Hukum baik berupa legislasi maupun regulasi yang mengatur ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan, jelas ditujukan mewujudkan keadilan sekaligus kebahagiaan sebesar-besarnya bagi seluruh warga negara Indonesia. Aspek keadilan distributifnya, adil terhadap

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 77

<sup>19</sup>Mochtar Kusumaatmadja. 1979. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, h.2.

alam, karena terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, sehingga meniadakan kebisingan, terpeliharanya pohon pelindung, adil terhadap rakyat, karena warga negara pengguna jalan baik pejalan kaki, pesepeda, disabilitas maupun pengendara kendaraan bermotor terjamin keamanan dan keselamatannya. Hal ini digambarkan dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada huruf b. bahwa “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah”.

Aspek keadilan komutatifnya, setiap individu warga negara menjadi tercukupi kebutuhannya atas prasarana transportasi yang layak. Aspek kebahagiaan sebesar-besarnya, karena mempercepat perpindahan orang dan barang antar daerah sehingga menjamin kesejahteraan umum berupa terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini dideskripsikan pula dalam tujuan Undang-Undang Jalan antara lain mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Parkir.

Dilihat dari tujuan hukum maka pembentukan raperda tentang ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam melindungi hak-hak pemilik kendaraan bermotor dan pengguna jalan, dengan menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas khususnya dalam jaringan jalan Kabupaten Kepahiang, dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi

dan pengembangan wilayah Kabupaten Kepahiang. Selain itu, Raperda *a quo* menjadi instrumen pendapatan daerah baik dari sektor pajak parkir maupun dari sektor retribusi parkir yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah.

### 3. Penyelenggaraan Parkir

#### 3.1. Jenis Penyelenggaraan Parkir

Berdasarkan Pedoman Teknis yang dikeluarkan Departemen Perhubungan (saat ini menjadi Kementerian Perhubungan) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96, jenis fasilitas parkir dibagi menjadi 2, yakni Parkir di badan jalan (on street parking) dan Parkir di luar badan jalan (off street parking).

Parkir di badan jalan (on street parking), dilakukan di atas badan jalan dengan menggunakan sebagian badan jalan. Walaupun parkir jenis ini diminati, tetapi akan menimbulkan kerugian bagi pengguna transportasi yang lain. Hal ini disebabkan karena, parkir memanfaatkan badan jalan, mengurangi lebar manfaat jalan, sehingga dapat mengurangi arus lalu lintas, dan pada akhirnya akan menimbulkan gangguan pada fungsi jalan tersebut. Walaupun hanya beberapa kendaraan saja yang parkir di badan jalan, tetapi kendaraan tersebut secara efektif telah mengurangi badan jalan. Kendaraan yang parkir di sisi jalan, merupakan faktor utama dari 50% kecelakaan yang terjadi di tengah ruas jalan, di daerah pertokoan. Hal ini terutama disebabkan karena, berkurangnya kebebasan pandangan, kendaraan berhenti, dan atau keluar dari tempat parkir di depan kendaraan-kendaraan yang lewat secara mendadak.

Parkir di luar badan jalan (off street parking), yaitu parkir yang lokasi penempatan kendaraannya tidak berada di badan

jalan. Sistem parkir ini dapat berupa pelataran/taman parkir, dan bangunan bertingkat khusus parkir. Secara ideal lokasi yang dibutuhkan untuk parkir di luar badan jalan (off street parking), harus dibangun tidak terlalu jauh dari tempat yang dituju oleh pemarkir. Jarak parkir terjauh ke tempat tujuan tidak lebih dari 300 hingga 400 meter. Bila lebih dari itu, pemarkir akan mencari tempat parkir lain sebab merasa keberatan untuk berjalan jauh.

Di samping itu, parkir kendaraan juga dapat dibagi menurut status lahan parkirnya. Menurut statusnya, parkir dibagi menjadi lima, yaitu: parkir umum, parkir khusus, parkir darurat, gedung parkir, dan area parkir. Berikut merupakan penjelasan terkait jenis parkir berdasarkan statusnya.

1. Parkir Umum

Parkir umum adalah area parkir yang menggunakan lahan yang dikuasai, dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Parkir Khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan lahan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.

3. Parkir Darurat

Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah, maupun swasta, yang terjadi karena kegiatan yang insidental.

4. Gedung Parkir

Gedung parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai area parkir yang pengelolaannya dikuasai pemerintah daerah, atau pihak ketiga, yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

## 5. Area Parkir

Area parkir adalah suatu bangunan, atau lahan parkir lengkap dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan, dan pengelolaannya dikuasai Pemerintah Daerah.

### 3.2. Model Penyelenggaraan Parkir

Terdapat 6 model kebijakan parkir, yaitu:<sup>20</sup>

1. Kebijakan Parking Rate: Strategi parkir ini digunakan untuk menentukan kapasitas parkir yang tersedia pada ruang parkir yang sesuai dengan ruang kegiatan. Dengan menerapkan minimum dan maksimum lot parkir pada setiap ruang parkir yang sesuai dengan ruang kegiatan, selain itu memperhitungkan kapasitas jalan sekitarnya dalam penentuan minimum dan maksimum lot parkir yang sesuai.
2. Kebijakan Membatasi Parkir: Strategi ini dapat berdampak pada kegiatan, dimana pada parkir on street tarif parkir dinaikkan sehingga mengurangi parkir badan jalan. Namun disisi lain harus menginvestasikan untuk membangun gedung parkir yang diberikan kemudahan untuk membangun, selain itu pembangunan gedung parkir harus diprioritaskan dekat dengan titik halte busway sehingga dapat integrasi dengan transportasi umum massal dan juga dapat dibangun park and ride sebagai integrasi untuk transportasi umum massal. Pada jalan-jalan yang sudah memiliki koridor busway tidak diperbolehkan adanya parkir di badan jalan.
3. Parkir badan jalan dihapuskan: Penghapusan ini dilakukan untuk membatasi reduksi kapasitas jalan.

---

<sup>20</sup> Ibid, Canadian Fortuna Kipsty Sandra, hlm. 106-107

Sebagai contoh dapat diperhitungkan kapasitas parkir dengan adanya parkir badan jalan dan tidak ada parkir badan jalan yang dipengaruhi dengan berkurangnya lebar jalan efektif.

4. Kebijakan Tarif Parkir: Tarif parkir merupakan alat pengendali parkir, dimana bisa menekan permintaan parkir dan juga mengurangi volume parkir yang berada pada fasilitas parkir. Dengan mengatur tarif parkir yang akan ditentukan pada ruang kegiatan dan tujuan untuk menerapkan kebijakan parkir.
5. Kebijakan pembatasan waktu Pembatasan waktu pada parkir dapat digunakan sebagai solusi untuk menangani volume parkir yang tidak dapat terpenuhi, bertujuan dapat meningkatkan parking turn over. Pembatasan waktu harus mempertimbangkan ruang kegiatan yang ada.
6. Kebijakan Push and Pull Kebijakan push and pull adalah gabungan kebijakan yang lainnya, dimana menerapkan kebijakan yang lain dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum massal guna mengurangi volume parkir.

### 3.3. Penyelenggaraan Jalan

Jalan sebagai prasarana fisik lalu lintas, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatannya dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau gangguan lalu lintas. Pengendalian dapat dilakukan melalui : a) penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar; b) pengendalian pembukaan jalan masuk; c) pengaturan dan

pengendalian pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan. Badan dan/atau Perorangan dilarang membangun, membuka jalan masuk, dan/atau memanfaatkan tanah pada daerah milik jalan, daerah manfaat jalan dan daerah pengawasan jalan.

Konsep dalam penyelenggaraan jalan pertama kali harus melihat dari satu kesatuan sistem jaringan jalan. Pelayanan dari sistem jaringan jalan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat diturunkan sesuai dengan hirarki fungsi jalan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pelayanan dari suatu sistem jaringan jalan adalah seberapa besar sistem jaringan jalan tersebut dapat melayani mobilitas orang dan barang.

Jaringan jalan merupakan suatu sarana yang dapat menghubungkan atau mempersatukan suatu daerah dan daerah lainnya. Akses dari suatu daerah ke daerah lain dapat terganggu akibat adanya suatu segmen jalan yang memiliki pelayanan yang kurang baik. Pelayanan yang kurang baik pada suatu segmen jalan juga dapat mempengaruhi pelayanan dalam satu sistem jaringan jalan. Konsep penyelenggaraan yang diusung dalam perencanaan penyelenggaraan jalan sangat mempengaruhi permasalahan yang diangkat terkait dengan penyelenggaraan jalan dan tujuan yang akan dicapai.

Penyusunan kerangka konsep penyelenggaraan infrastruktur jalan harus memandang berbagai aspek yang terkait, yaitu mulai dari kondisi sosial masyarakat, penyediaan infrastruktur hingga dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan infrastruktur tersebut.

Secara konsep berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan infrastruktur jalan dapat dikelompokkan

sebagai berikut: 1) Struktur dan sistem politik dan sosial masyarakat; 2) Penyediaan infrastruktur; 3) Struktur pemerintahan (pengaturan kelembagaan); 4) Sistem transportasi; 5) dampak sosial dan ekonomi. Secara umum penyelenggaraan jalan tidak dapat dipisahkan dari sejumlah kebijakan yang melatarbelakangi konsep penyelenggaraannya.

Alur pelaksanaan penyelenggaraan jalan dimulai dari ditetapkannya sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah tingkat pusat maupun daerah yang menjadi dasar kebijakan umum dan kebijakan teknis bagi penyelenggaraan jalan di Indonesia yang merupakan penentu bagi proses perencanaan baik jaringan maupun teknis, studi kelayakan, program dan anggaran, proses konstruksi, operasi dan pemeliharaan yang semuanya sangat berkaitan dengan hasil *output*, *outcome* serta dampak dari penyelenggaraan jalan tersebut<sup>21</sup>.

Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib<sup>22</sup>.

Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan. Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang

---

<sup>21</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37436/3/Chapter%20I.pdf>, diakses pada 12 Desember 2024.

<sup>22</sup>Bina Marga Provinsi NTB, Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Pemasangan Utilitas pada Ruas Jalan Provinsi, dimuat dalam <http://binamarga.dpu.ntbprov.go.id/rekomendasi-pemanfaatan-ruang-milik-jalan-untuk-pemasangan-utilitas-pada-ruas-jalan-provinsi/>, diakses tanggal 21 Maret 2020

milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar dan Penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.<sup>23</sup>

Pemanfaatan jalan juga akan terkait dengan pemanfaatan bagian jalan. Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan. Ruang milik jalan (*right of way*) adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan perluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Pemerintah perlu mengupayakan pengendalian dan pembatasan pemanfaatan ruang di sepanjang jalan, terutama jalan arteri primer, agar tidak mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas.

Ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, ruang utilitas jalan, serta ambang pengamanannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian

---

<sup>23</sup> *Ibid*

paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan penggunaan Bagian-Bagian Jalan bahwa dapat dilihat sebagai berikut : Rumaja meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Rumaja merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Rumaja hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya. Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan, badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas. Ruang bebas dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu. Lebar ruang bebas sesuai dengan lebar badan jalan. Tinggi dan kedalaman ruang bebas ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter. Kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan

kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air. Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan. Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin. Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas Rumaja yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Adapun Rumija terdiri dari Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja. Rumija merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. Rumija diperuntukkan bagi Rumaja, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Sejalur tanah tertentu tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan. Rumija paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:

- 1) jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
- 2) jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
- 3) jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
- 4) jalan kecil 11 (sebelas) meter.

Rumija diberi tanda batas Rumija yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan. Sedangkan untuk Ruwasja, Ruwasja merupakan ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan. Ruwasja diperuntukkan bagi pandangan bebas

pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan. Ruwasja merupakan ruang sepanjang jalan di luar Rumija yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu. Dalam hal Rumija tidak cukup luas, lebar Ruwasja ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:

- 1) jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
- 2) jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
- 3) jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
- 4) jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
- 5) jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
- 6) jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
- 7) jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
- 8) jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
- 9) jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

#### 4. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Parkir

*Philipus M. Hadjon*, menjelaskan bahwa Hukum Administrasi memiliki tiga fungsi yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan<sup>24</sup>. “Fungsi normatif menyangkut penormaan kekuasaan memerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih”<sup>25</sup>. Fungsi instrumental berarti menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah. Adapun fungsi jaminan adalah fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.

Gagasan tentang penyelenggaraan kekuasaan dapat dilihat dari aspek historis yaitu melalui dua pendekatan yaitu personal dan sistem. Secara personal. Menurut *Plato*, penyelenggaraan kekuasaan yang ideal dilakukan secara paternalistik, yakni para penguasa yang bijaksana haruslah menempatkan diri selaku ayah yang baik lagi arif yang dalam tindakannya terhadap anak-

---

<sup>24</sup>Buchari Zainun, 1995, *Kebijakan Dan Strategi Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, h. 55.

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 57.

anaknya terpadu lah kasih dan ketegasan demi kebahagiaan anak-anak itu sendiri<sup>26</sup>.

*Aristoteles* yang merupakan murid *Plato*, berpendapat bahwa "pemegang kekuasaan haruslah orang yang takluk pada hukum, dan harus senantiasa diwarnai oleh penghargaan dan penghormatan terhadap kebebasan, kedewasaan dan kesamaan derajat"<sup>27</sup>. "Penyelenggaraan negara yang baik, menurut *Plato*, ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik"<sup>28</sup>.

Kewenangan Pemerintah dalam negara hukum, mengharuskan setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Ketentuan bahwa setiap tindakan pemerintahan ini harus didasarkan pada asas legalitas, tidak sepenuhnya dapat diterapkan ketika suatu negara menganut konsepsi *welfare state*, seperti halnya Indonesia. Dalam konsepsi *welfare state*, tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. "Secara alamiah, terdapat perbedaan gerak antara pembuatan undang-undang dengan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Pembuatan undang-undang berjalan lambat, sementara persoalan kemasyarakatan berjalan dengan pesat"<sup>29</sup>.

Jika setiap tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan undang-undang, maka akan banyak persoalan kemasyarakatan yang tidak dapat terlayani secara wajar. Oleh karena itu, dalam

---

<sup>26</sup>Ali Faried, 1990, *Suatu Sistem Administrasi Negara Dalam Politik Pancasila* Jakarta: Bumi Aksara, h. 79.

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 85.

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 87.

<sup>29</sup>Sujanto. 2000, *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Bina Aksara, h. 67.

konsep *welfare state*, tindakan pemerintah tidak selalu harus berdasarkan asas legalitas. Dalam hal-hal tertentu pemerintah dapat melakukan tindakan secara bebas yang didasarkan pada *freis Ermesen*, yakni kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum<sup>30</sup>.

Meskipun pemberian *freis Ermesen* atau kewenangan bebas (*discretionary power*) kepada pemerintah merupakan konsekuensi logis dalam konsep *welfare state*, akan tetapi pemberian *freis Ermesen* ini bukan tanpa masalah. Sebab adanya kewenangan bebas ini berarti terbuka peluang penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) yang dapat merugikan warga negara. Atas dasar ini penerapan fungsi Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam konsep *welfare state* merupakan salah satu alternatif bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Menurut *Philipus M. Hadjon*, karakteristik negara hukum Pancasila tampak pada unsur-unsur yang ada dalam pemerintahan, yaitu Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan kekuasaan negara; prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan keseimbangan antara hak dan kewajiban<sup>31</sup>.

Secara khusus kewenangan penyelenggaraan jalan ditemukan dalam peraturan perundang-undangan bidang pembagian urusan pemerintahan konkuren pusat dan daerah,

---

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 82.

<sup>31</sup>Moerdiono, 2004, *Asas Hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah*, Bandung: Prima Utama, h.34.

sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan *lex specialis*nya Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jelaslah kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan jalan bersifat atributif yang lahir berdasarkan Undang-Undang Jalan, tepatnya Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi “Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan Kabupaten serta pengaturan jalan desa dan pembinaan jalan desa dalam wilayah Kabupaten. (3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan kabupaten/kota. (4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota”. Di samping itu, dalam Lampiran O, diatur pula Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.

## **B. Kajian Terhadap Praktik Empiris Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Kepahiang**

Kabupaten Kepahiang merupakan daerah otonom sejak pembentukannya 18 Desember 2003 melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kepahiang memiliki letak geografis yang strategis yakni hampir seluruh wilayahnya menjadi lintas nasional, yakni Perlintasan Jalan Nasional Bengkulu-Kota Lubuklinggau dan Bengkulu-Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dengan letak geografis tersebut,

Kabupaten Kepahiang menjadi wilayah perlintasan kendaraan bermotor selama 24 jam dalam sehari. Hal ini berdampak pada kondisi lalu lintas yang padat di beberapa titik, seperti pusat perdagangan di Kawasan Pasar Kepahiang, Desa Bumi Sari dan Merigi, sehingga ketertiban dalam penyelenggaraan parkir menjadi urgen untuk mengantisipasi kemacetan di titik-titik tersebut.

Di samping itu, pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepahiang tahun 2023 yang mencapai 1,18 % juga berdampak pada kebutuhan ruang dan kendaraan bagi masyarakat Kepahiang. Peningkatan kendaraan di Kabupaten Kepahiang juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2022

| <b>Tahun</b> | <b>Mobil</b> | <b>Bus</b> | <b>Truk</b> | <b>Sepeda Motor</b> |
|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------|
| 2020         | 3.544        | 34         | 3.011       | 46.926              |
| 2021         | 4.009        | 35         | 3.083       | 49.104              |
| 2022         | 4.357        | 34         | 3.097       | 50.588              |

Saat ini, terdapat 17 titik Parkir yang tersebar di Kabupaten Kepahiang seperti Kelurahan Dusun Kepahiang, Simpang Kuterjo, Pasar Ujung, dan Tebat Monok, dengan realisasi PAD pada tahun 2023 sebesar Rp. 80.000.000 dari target PAD sebesar Rp. 180.000.000.<sup>32</sup> Dalam upaya peningkatan pelayanan penyelenggaraan parkir diperlukan payung hukum dalam

<sup>32</sup> <https://jejakkasus.info/terpantau-pad-parkir-di-kepahiang-tak-meningkat-meski-ada-perda-pdrd/>

penyelenggaraan parkir di Kabupaten Kepahiang berupa Peraturan Daerah.

**C. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma Hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penyelenggaraan Parkir**

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya berkenaan dengan materi muatan ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6 ayat (2) menentukan pula bahwa “Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan

yang bersangkutan.” Dalam hal ini tentunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dalam Pasal 2 menentukan bahwa “Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keamanan dan kenyamanan; d. persatuan dan kesatuan; e. efisiensi dan efektivitas; f. keadilan; g. keserasian,keselarasan, dankeseimbangan; h. keterpaduan; i. kebersamaan dan kemitraan; j. berkelanjutan; k. transparansi dan akuntabilitas; dan l. partisipatif.

Penjelasan Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan kenyamanan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan.

Huruf d Yang dimaksud dengan "asas persatuan dan kesatuan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas efisiensi dan efektivitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan. H

Huruf f Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap seliap orang secara proporsional. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antarsektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf h Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan preservasi harus dilakukan secara terpadu.

Huruf i Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan dan kemitraan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf j Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan, mobilitas, pembatasan emisi, dan ekosistem.

Huruf k Yang dimaksud dengan "asas transparansi dan akuntabilitas" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan. Huruf I Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang melibatkan partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Penyusunan norma Raperda *a quo* sudah dilakukan dengan taat asas terhadap asas dan prinsip umum pembentukan peraturan perundang-undangan, baik aspek formal dalam pembentukannya maupun aspek substansial yang berkenaan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

1. asas transparan, yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. asas akuntabel, yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. asas berkelanjutan, yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan

rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. asas partisipatif, dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. asas bermanfaat, yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
6. asas efisien dan efektif, yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
7. asas seimbang, yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.
8. asas terpadu, yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.
9. asas mandiri, yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Asas materi muatan pengaturan penyelenggaraan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan di atas harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Kepahiang. Nilai yang tersirat di balik asas tersebut, satu sama lain saling berkaitan dan menjadi dasar filosofis bagi penyusunan norma yang hendak diatur.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan Penyelenggaraan Parkir Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Raperda tentang penyelenggaraan parkir yang akan dibentuk memiliki implikasi positif terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Kepahiang, di mana dengan fungsinya, ketersediaan parkir, serta hak dan kewajiban penyelenggara parkir, pemilik kendaraan bermotor, masyarakat serta Pemerintah Daerah menjadi terjamin. Pengaturan ini seyoganya menjadi wujud kepastian hukum dalam penyelenggaraan parkir. Sehingga terjadi persesuaian antara ketertiban dan kemanfaatan terhadap ruang jalan dalam penyelenggaraan parkir.

Bagi pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai pemangku kewenangan penyelenggaraan jalan, dengan Raperda *a quo* memberi payung hukum pengamanan asset daerah berupa lahan parkir yang harus dicatat sebagai barang milik daerah. Tertib penyelenggaraan parkir sebagai bagian dari profesionalitas dalam pemberian pelayanan parkir sehingga berdampak pada optimalisasi retribusi parkir sebagai pendapatan asli daerah.

Implikasi terhadap beban keuangan daerah, meskipun pelaksanaan Perda *a quo* dengan sendirinya akan membebani keuangan daerah, antara lain biaya pemasangan rambu-rambu parkir, pemasangan papan pengumuman yang berisi jumlah

retribusi parkir, hak dan kewajiban masyarakat, serta hal-hal lain yang dianggap perlu, dan penyediaan fasilitas parkir yang berkualitas. Artinya dengan ditetapkannya Raperda *a quo* menjadi Perda Penyelenggaraan Parkir, mewajibkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang mengalokasikan anggaran yang cukup memadai dalam penyelenggaraan parkir dengan segala fasilitas yang disediakan. Akan tetapi pembebanan keuangan daerah akibat diberlakukannya Raperda *a quo*, diimbangi dengan bertambahnya potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR**

### **A. Evaluasi Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana Beberapa Kali Diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

Pasal 9 ayat (1) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa. (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala. (3) Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. (4) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.

Penyelenggara Jalan wajib mencantumkan identitas setiap ruas Jalan. Jalan kota meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan: a. antarpusat pelayanan dalam kota; b. pusat pelayanan dengan persil; c.

antarpersil; d. antarpusat permukiman yang berada di dalam kota; dan e. Jalan poros desa dalam wilayah kota (Pasal 9 ayat (9)).

Pasal 11 ayat (1) Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan. (2) Bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. ruang manfaat jalan; b. ruang milik jalan; dan c. ruang pengawasan jalan.

(3) Dalam rangka tertib pemanfaatan jalan, penyelenggara jalan harus menjaga bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.

(4) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. badan jalan; b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas; c. saluran tepi jalan; d. ambang pengaman jalan; e. jalur jaringan utilitas terpadu; dan f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya. (5) Penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan di jalan bebas hambatan dan jalan tol.

(6) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

(7) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. (8) Selain memiliki bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendukung fungsi jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antarruas jalan.

(9) Pemanfaatan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.

Pasal 16 ayat (2) Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota serta pengaturan jalan desa dan pembinaan jalan desa dalam wilayah kota. (3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan kabupaten/kota. (4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.

Pasal 17 Pengaturan jalan umum meliputi: a. pengaturan jalan secara umum; b. pengaturan jalan nasional; c. pengaturan jalan provinsi; d. pengaturan jalan kabupaten; e. pengaturan jalan kota; dan f. pengaturan jalan desa.

Pasal 21 ayat (1) Pengaturan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi: a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan; b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota; c. penetapan status jalan kota; dan d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kota. (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah kota harus

memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang kota; b. rencana tata ruang wilayah kota; c. tataran transportasi lokal kota yang ada dalam sistem transportasi nasional; d. rencana umum jaringan jalan nasional dan jalan provinsi; dan e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Pasal 1 angka 25).

Rencana tata ruang wilayah kota memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota; c. rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya kota; d. penetapan kawasan strategis kota; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. (2) Rencana tata ruang wilayah kota menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan

keseimbangan antarsektor; e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten. (3) Rencana tata ruang wilayah kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota selain *mutatis mutandis* berlaku ketentuan penataan ruang kabupaten, ditambahkan: a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2028)

UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki keterkaitan erat dengan batas ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan Kabupaten Kepahiang. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing diantaranya meliputi urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan (Pasal 7 ayat (1) dan (2)).

Penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan antara lain inventarisasi tingkat pelayanan Jalan

dan permasalahannya. Sepanjang terkait ruang milik jalan, dalam Undang-Undang ini diatur soal pemanfaatan ruang milik jalan untuk parkir. Dalam Pasal 43 ditentukan bahwa:

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain terkait dengan parkir, ruang milik jalan berkaitan pula dengan pembangunan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi trotoar; lajur sepeda; tempat penyeberangan Pejalan Kaki; Halte; dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Penyediaan fasilitas pendukung tersebut untuk jalan Kota diselenggarakan oleh pemerintah kota (Pasal 45).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang ini menjadi landasan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai

kewenangan daerah. Adapun definisi urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan yang terkait dengan batas ruang milik jalan, ruang pemanfaatan dan ruang pengawasan jalan dapat dikelompokkan ke dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dalam hal ini urusan pekerjaan umum dan penataan ruang (Pasal 12 ayat (2) huruf c). Dalam Lampiran huruf C. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub urusan angka 9. Jalan, di mana kewenangan Kabupaten/Kota yakni penyelenggaraan jalan kabupaten/kota, yakni kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Sepanjang berkaitan dengan ruang milik jalan, implisit ketentuan UUCK mengatur pentingnya ruang publik untuk promosi UMKM, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 berbunyi:

- (1) Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik yang mencakup:
  - a. terminal;
  - b. bandar udara;

- c. pelabuhan;
  - d. stasiun kereta api;
  - e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
  - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas tempat perbelanjaan dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang bersangkutan.
  - (3) Ketentuan mengenai penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada infrastruktur publik pada ayat (1) dan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengubah ketentuan parkir dalam Pasal 43 sehingga berbunyi:

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, Perizinan Berusaha, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas jalan nasional; jalan provinsi; jalan kabupaten; jalan kota; dan jalan desa. Pasal 29 Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Ruang Manfaat Jalan diatur dalam Pasal 34 yang berbunyi:

- (1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 35 berbunyi:

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- (6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 36 berbunyi:

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditentukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 37 berbunyi: Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan. Pasal 38 Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Ruang Milik Jalan diatur dalam Pasal 39 berbunyi:

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 40 berbunyi:

- (1) Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
  - a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
  - b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
  - c. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
  - b. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 41 berbunyi:

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Pasal 42 berbunyi:

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43 berbunyi:

Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Pengaturan kegiatan penanaman pohon di tepi jalan diatur dalam ketentuan Pasal 50 berbunyi:

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri.

Ruang Pengawasan Jalan diatur dalam Pasal 44 berbunyi:

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
  - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
  - b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
  - c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
  - d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
  - e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
  - f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
  - g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
  - h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
  - i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Pasal 45 berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Jalan Khusus.
- (3) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan

Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan (Pasal 1 angka 2). Ruang manfaat jalan

adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya (Pasal 1 angka 3). Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu (Pasal 1 angka 4). Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan (Pasal 1 angka 7).

Pasal 2 ayat (1) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib.

Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan.

Pasal 3 berbunyi:

Lingkup pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan kecuali Bagianbagian jalan tol meliputi:

- a. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan;

- b. penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan
- c. Penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

Mengenai izin, dispensasi dan rekomendasi diatur dalam Pasal 4 berbunyi:

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (3) Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 6 ayat (7) Wewenang bupati/walikota selaku penyelenggara jalan kabupaten/kota dalam pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi untuk jalan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan Pasal 28 ayat (1) Bangunan Gedung di ruang milik jalan wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penerbitan izin mendirikan bangunan oleh instansi pemerintah daerah.

(3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan; b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan c. bangunan yang berada di permukaan tanah. (4)

Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.

(5) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut : a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

(6) Dalam merencanakan bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan; b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja; c. Peraturan mengenai bahan bangunan; d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan e. Peraturan mengenai instalasi listrik.

(7) Konstruksi bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar. (8) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan. (9) Bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi. (10) Bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat jalan harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan. (11) Bangunan

gedung yang berada di permukaan tanah harus tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.

Pasal 43 ayat (1) Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan gedung dan/atau bangun bangunan ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan nasional dikeluarkan setelah pemberi izin menerima surat permohonan pembongkaran dari penyelenggara jalan. (4) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunbangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

#### **B. Analisis Tingkat Sinkronisasi Dan Harmonisasi Vertikal Dan Horizontal Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Terkait**

Berdasarkan telaah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, sangat tegas adanya kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagai bagian dari kewenangan daerah dalam kerangka otonomi daerah, yang mendasarkan pijakan yuridis Pasal 12 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2014,

yang menempatkan issue jalan di dalamnya meliputi pula soal-soal batas ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan ke dalam urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan dasar sebagai salah satu urusan wajib. Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana pemerintah daerah lainnya, didelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan jalan Kabupaten, yakni kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan, khususnya untuk penyelenggaraan parkir.

*Regulasi lex specialis* sepanjang mengatur jalan, dalam hal ini Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga memperkuat landasan kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menyusun dan menyelenggarakan parkir demi terciptanya ketertiban, keamanan dan kemanfaatan parkir.

Pada tataran sinkronisasi dan harmonisasi vertikal, materi muatan raperda tentang penyelenggaraan parkir di Kabupaten Kepahiang ini, memiliki cantelan vertikal pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. masing-masing dengan peraturan pelaksanaannya baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Dengan kata lain materi muatan raperda *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu tidak ada kekhawatiran bahwa raperda *a quo* akan dibatalkan dengan alasan melanggar prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yakni suatu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengajarkan jika terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara

hierarkhis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah itu harus disisihkan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>33</sup>.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi antara lain pertimbangan yang menyangkut keadilan, kemanfaatan, kepastian dan ketertiban serta kesejahteraan. Cita hukum tumbuh dalam suatu sistem masyarakat tentang yang baik dan yang buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kolektivitas, dan lain sebagainya termasuk berkenaan dengan keyakinan dan kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat immanent. Semua itu bersifat filosofis, artinya berkenaan dengan pandangan mengenai atau hakekat sesuatu.

Semua materi muatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dalam garis hubungan hierarkhis, secara eksplisit atau implisit selalu mengandung pandangan-pandangan dan nilai-nilai dasar yang melandasi pembentukan norma hukum yang diaturnya yang merupakan abstraksi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. "Pancasila menjadi cita hukum yang berfungsi konstitutif dan regulatif atau

---

<sup>33</sup>Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, angka 4 Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, pada huruf A. Landasan Filosofis.

norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) yang membentuk norma-norma hukum bawahannya secara berjenjang-jenjang.”<sup>34</sup>

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu dari banyak norma hukum berjenjang itu, di mana materi muatannya dilingkupi cita hukum yang diturunkan dari sila-sila Pancasila. Nilai kesadaran yang dipahami sebagai wujud dari ideologi negara itu menjadi landasan filosofis dalam merumuskan setiap bentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Jelaslah bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir yang akan dibentuk diliputi suasana filosofis yang diturunkan dari sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Hukum, dalam wujud tertulis berupa peraturan perundang-undangan diharapkan menampilkan dan merefleksikan sistem nilai, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun menjadikannya sebagai sarana untuk mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat<sup>35</sup>.

Cita hukum merupakan suatu konstruksi pikiran yang mengarahkan norma hukum yang hendak dibentuk pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum yang berisikan asas hukum itulah yang menentukan isi hukum. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum ke dalam norma hukum bergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Berbekal kesadaran akan nilai-nilai filosofis akan melahirkan harmoni antara cita hukum dan norma hukum yang hendak

---

<sup>34</sup>A.Hamid S.Attamimi. 1993. *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*. Artikel dalam Kumpulan Tulisan Pancasila Sebagai Ideologi, Jakarta: BP-7 Pusat, hlm 83

dibentuk. Bagi sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila merupakan sumber nilai, *grundnorm* yang berfungsi menjadi acuan dan landasan berpikir dan bertindak dalam segala sisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu setiap pembentukan hukum di semua level, harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar bernegara Indonesia.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dibutuhkan adanya asas hukum, sebagai dasar pemikiran yang mendasari dibuatnya peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, asas hukum merupakan landasan bagi lahirnya suatu peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir.

Landasan filosofis Raperda *a quo*, dari perspektif pengaturan penyelenggaraan parkir, didorong keinginan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan parkir di Kabupaten Kepahiang. Esensi landasan filosofis raperda *a quo* pada satu sisi berdimensi perlindungan hak-hak masyarakat, sebagai upaya mewujudkan nilai praktis Pancasila dalam bidang fasilitas parkir. Nilai filosofis Pancasila menghendaki “jalan” sebagai salah satu prasarana transportasi yang dapat mendukung pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mendukung penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, dalam memajukan kesejahteraan umum. Dalam kesejahteraan umum bidang prasarana transportasi, dicapai pula dengan regulasi jalan yang baik, yang memberi rasa aman dan nyaman bagi setiap stakeholder yang memanfaatkan jalan, baik pejalan kaki, penyandang disabilitas maupun pengendara kendaraan bermotor.

Selain itu, penyelenggaraan parkir juga memberikan hak dan kewajiban baik bagi penyelenggara parkir, pemilik kendaraan

bermotor, masyarakat dan pemerintah daerah dalam akitvitas penyelenggaraan parkir, di mana penyelenggaraan parkir mempunyai peranan mendukung aktivitas ekonomi, terutama pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pembiayaan daerah dalam mensejahterakan masyarakat sesuai nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara<sup>36</sup>. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, keyakinan, dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya dan mungkin tidak dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi. Visualisasi naratif landasan sosiologis, terdapat dalam bagian konsideran “menimbang”, ditandai dengan kalimat yang mendiskripsikan keadaan masyarakat atau lembaga yang sangat memerlukan pengaturan terhadap urusan yang hendak dinormakan.

Peraturan yang dibentuk harus dengan “hukum yang hidup” (*living law*) dalam masyarakat, sehingga peraturan itu sendiri berdaya guna sebagai instrumen yang mengatur kebijakan publik untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemamuran rakyat, serta mudah dipahami oleh masyarakat<sup>37</sup>. Produk perundang-undangan tidak harus sekedar merekam nilai-nilai dalam seketika (*moment*

---

<sup>36</sup>Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, angka 4 Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, pada huruf B. Landasan Sosiologis.

<sup>37</sup>Supardan Modeong. 2005. *Teknik Perundang-Undang di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Perca. h. 61.

*op name*)<sup>38</sup> mau tidak mau adagium yang mengatakan bahwa masyarakat pasti berubah harus diterima, dan ketika itu pula nilai-nilai sosial akan berubah. Kecenderungan dan harapan masyarakat secara perspektif harus dapat diprediksi dan diakumulasikan dalam suatu rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat. Dengan demikian, rancangan peraturan tersebut harus berorientasi kepada kepentingan masa depan seluruh lapisan masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan<sup>39</sup>.

Dalam konteks Bangsa Indonesia, cita-cita keadilan dan kemakmuran adalah menjadi tujuan hukum nasional. Mengenai tujuan hukum nasional tersebut *Bagir Manan* mengatakan bahwa pembentukan, isi, penerapan, dan penegakkan hukum harus senantiasa menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur dalam wadah negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945<sup>40</sup>.

Fakta sosial empirik umum yang menjadi dasar membentuk norma hukum (Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir), mengambil data sekunder berupa gambaran geografis, demografi, dan perkembangan kendaraan di Kabupaten Kepahiang.

Kabupaten Kepahiang merupakan daerah otonom sejak pembentukannya 18 Desember 2003 melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kepahiang memiliki letak geografis yang strategis yakni hampir seluruh wilayahnya menjadi lintas nasional, yakni Perlintasan Jalan Nasional Bengkulu-Kota Lubuklinggau dan Bengkulu-Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dengan letak geografis tersebut,

---

<sup>38</sup>Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind. Ind Mill, h. 15.

<sup>39</sup>Supardan Modeong. 2005. *op.cit*, h. 61.

<sup>40</sup>Bagir Manan. 1994. *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD, h. 13.

Kabupaten Kepahiang menjadi wilayah perlintasan kendaraan bermotor selama 24 jam dalam sehari. Hal ini berdampak pada kondisi lalu lintas yang padat di beberapa titik, seperti pusat perdagangan di Kawasan Pasar Kepahiang, Desa Bumi Sari dan Merigi, sehingga ketertiban dalam penyelenggaraan parkir menjadi urgen untuk mengantisipasi kemacetan di titik-titik tersebut.

Di samping itu, pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepahiang tahun 2023 yang mencapai 1,18 % juga berdampak pada kebutuhan ruang dan kendaraan bagi masyarakat kepahiang. Peningkatan kendaraan di Kabupaten Kepahiang juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2022

| <b>Tahun</b> | <b>Mobil</b> | <b>Bus</b> | <b>Truk</b> | <b>Sepeda Motor</b> |
|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------|
| 2020         | 3.544        | 34         | 3.011       | 46.926              |
| 2021         | 4.009        | 35         | 3.083       | 49.104              |
| 2022         | 4.357        | 34         | 3.097       | 50.588              |

Saat ini, terdapat 17 titik Parkir yang tersebar di Kabupaten Kepahiang seperti Kelurahan Dusun Kepahiang, Simpang Kuterjo, Pasar Ujung, dan Tebat Monok, dengan realisasi PAD pada tahun 2023 sebesar Rp. 80.000.000 dari target PAD sebesar Rp. 180.000.000.<sup>41</sup> Dalam upaya peningkatan pelayanan penyelenggaraan parkir diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraan parkir di Kabupaten Kepahiang berupa Peraturan Daerah.

<sup>41</sup> <https://jejakkasus.info/terpantau-pad-parkir-di-kepahiang-tak-meningkat-meski-ada-perda-pdrd/>

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada<sup>42</sup>.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada landasan yuridis sebagai dasar kewenangan daerah. Dalam mengatur ruang milik jalan, cantelan yuridis yang menjadi dasar kewenangan pemerintah daerah dapat mengambil pedoman dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan peraturan pelaksanaannya, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah kota untuk menyelenggarakan jalan termasuk mengatur batas ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan. Kewenangan mengatur batas rumija, rumaja dan ruswaja, makin diperkuat pula dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di dalamnya urusan jalan, yang didelegasikan kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai

---

<sup>42</sup>Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, angka 4 Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, pada huruf C. Landasan Yuridis.

urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Secara yuridis, pengaturan tentang penyelenggaraan parkir merupakan realisasi dari apa yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara yuridis pengaturan batas penyelenggaraan parkir merupakan landasan hukum bagi penyelenggara parkir, pemilik kendaraan, masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan parkir sehingga terwujudnya parkir yang tertib, aman dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi alasan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah a quo antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana Beberapa Kali Diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760).
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2028).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR**

#### **A. Arah Jangkauan Pengaturan**

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang yang akan dibentuk. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada kajian dan analisa yang telah dikemukakan bab-bab sebelumnya. Arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah ini terkait dengan penyelenggaraan parkir adalah untuk menjamin bahwa penyelenggaraan parkir menjadi tertib, aman dan bermanfaat bagi penyelenggara parkir, pemilik kendaraan, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

#### **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

##### **Bab I. Ketentuan Umum**

Bab ketentuan umum memuat rumusan tentang, pengertian, istilah, singkatan yang terdapat dalam batang tubuh Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan parkir, yang berfungsi sebagai pengertian terhadap istilah tertentu yang dicantumkan dalam pasal-pasal batang tubuh ranperda a quo. Di samping itu, pada bab ini akan diatur tentang maksud dan tujuan serta ruang lingkup dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang batas ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan.

## Bab II. Fasilitas Parkir.

Bab ini memuat tentang penyediaan fasilitas parkir baik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, Orang, atau Badan Hukum.

## Bab III. Bukti Pembayaran Parkir

Bab ini memuat pengaturan terkait dengan penyediaan bukti pembayaran parkir berupa karcis parkir, stiker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer.

## Bab IV. Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Pengguna Jasa

Bab ini memuat tentang hak, kewajiban, dan larangan bagi pengguna jasa parkir, seperti hak untuk memperoleh bukti pembayaran, rasa aman atas penyelenggaraan parkir, informasi pelayanan parkir dan penggantian atas kerugian yang dialami pengguna jasa.

## Bab V. Petugas Parkir

Pada bab ini diatur tentang penyediaan petugas parkir yang terdiri atas juru parkir dan/atau coordinator juru parkir.

## Bab VI. Sarana Parkir

Pada bab ini diatur tentang penyediaan sarana parkir seperti rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir, pintu masuk dan keluar parkir, papan retribusi parkir, dll.

## Bab VII. Ganti Kerugian

Pada Bab ini diatur tentang mekanisme ganti kerugian, yang mana ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir, di tempat parkir menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.

## Bab VIII. Retribusi Parkir dan Pajak Parkir

Pada Bab ini diatur tentang retribusi parkir dan pajak parkir.

## Bab IX. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Pada Bab ini diatur tentang mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan parkir.

## Bab X. Pembiayaan

Pada Bab ini akan diatur tentang pembebanan pembiayaan dalam penyelenggaraan parkir.

#### Bab XI. Kerjasama

Pada Bab ini akan diatur tentang mekanisme kerjasama dalam penyelenggaraan parkir.

#### Bab XII. Sanksi Administrasi

Pada Bab ini akan diatur tentang mekanisme penjatuhan sanksi administrasi dalam pelanggaran Peraturan Daerah *a quo*.

#### Bab XIII. Ketentuan Pidana

Pada Bab ini akan diatur tentang ketentuan pidana dalam pelanggaran dalam Peraturan Daerah *a quo*.

#### Bab XIII. Penyidikan

Pada Bab ini akan diatur tentang mekanisme penyidikan dalam pelanggaran Perda *a quo*.

#### Bab IX. Ketentuan Peralihan

Pada Bab ini mengatur mengenai semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Bab X. Ketentuan Penutup

Pada Bab ini mengatur mengenai ketentuan penutup, ketentuan mengenai keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang ini dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada Bab-Bab sebelumnya dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan parkir di Kabupaten Kepahiang adalah ketersediaan fasilitas penyelenggaraan parkir, serta belum adanya payung hukum dalam penyelenggaraan parkir yang memuat hak dan kewajiban penyelenggara parkir dan pengguna parkir dalam penyelenggaraan parkir.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan parkir menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan parkir di Kabupaten Kepahiang.
3. Landasan Filosofi dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang penyelenggaraan parkir adalah Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dengan tujuan memajukan melindungi segenap bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan parkir. Landasan Sosiologis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang adalah kondisi empiris yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Kepahiang akan kekosongan hukum terkait penyelenggaraan parkir. Landasan Yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penyelenggaraan Parkir adalah Peraturan Perundang-Undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang penyelenggaraan parkir adalah terkait dengan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Kepahiang guna terselenggaranya penyelenggaraan parkir yang tertib, aman dan bermanfaat. Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Penyelenggaraan Parkir adalah ketentuan umum, Fasilitas Parkir, Bukti Pembayaran Parkir, Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Pengguna Jasa Parkir, Petugas Parkir, SRP dan Sarana Parkir, Ganti Kerugian, Retribusi dan Pajak Parkir, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Pembiayaan, Kerjasama, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

## **B. Saran**

Beberapa saran dapat dikemukakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang penyelenggaraan parkir yaitu:

1. Melakukan pemetaan terhadap fasilitas dan lahan parkir.
2. Melakukan koordinasi khususnya dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan untuk menyusun standar dalam perizinan penyelenggaraan parkir.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid S.Attamimi. 1993. Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia. Artikel dalam Kumpulan Tulisan Pancasila Sebagai Ideologi, Jakarta: BP-7 Pusat.
- Abu Daud Busro. 1990. Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
- Aminuddin Ilmar. 2014. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bagir Manan. 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind. Ind Mill.
- Bagir Manan. 1994. Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.
- Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Bina Marga Provinsi NTB, Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Pemasangan Utilitas pada Ruas Jalan Provinsi, dimuat dalam <http://binamarga.dpu.ntbprov.go.id/rekomendasi-pemanfaatanruang-milik-jalan-untuk-pemasangan-utilitas-pada-ruas-jalanprovinsi>
- BPS, Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2024,
- Departemen Hukum dan HAM, 2005. Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI
- Kuntjoro Purbopranoto. 1981. Perkembangan Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. et.all. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Safri Nugraha. et.all, 2007. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Center for Law and Good Governance Studies Fakultas Hukum UI.
- Sjahrhan Basah, 1986. Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Alumni, Bandung.

Supardan Modeong. 2005. Teknik Perundang-Undang di Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Perca.

Tjip Ismail. 2007. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Yellow Printing.

Warpani P. Suwardjoko, 2002. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bandung, Penerbit IT

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

**RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KEPAHANG**  
**NOMOR                      TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang     :
- a. bahwa perkembangan daerah Kabupaten Kepahiang semakin pesat yang diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga kebutuhan pelayanan tempat parkir semakin meningkat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran serta mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana, tersistem, dan terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bidang perhubungan sub bidang urusan Lalu Lintas Jalan Raya yaitu penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,  
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang  
Penyelenggaraan Parkir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang Di Provinsi Bengkulu (Berita Negara Tahun 2003 Nomor 154);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPAHANG

Dan

BUPATI KEPAHANG



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PARKIR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
6. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir, meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
9. Juru parkir adalah orang yang membantu mengatur



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

- kendaraan yang masuk dan keluar ke/dari ruang parkir dan atau mengumpulkan biaya parkir dan memberikan bukti pembayaran parkir kepada pengguna parkir pada saat keluar dari ruang parkir.
10. Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir di dalam Rumija.
  11. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam Rumija maupun di luar Rumija.
  12. Tempat Parkir di dalam Rumija adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian rumija.
  13. Zona Parkir adalah zona yang ruas-ruas jalannya digunakan untuk tempat parkir dan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.
  14. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
  15. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM Perparkiran adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggara parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa secara minimal.
  16. Parkir Insidentil adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
  17. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
  18. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
  19. Bukti Pembayaran Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
  20. Mesin parkir adalah suatu alat yang dipasang atau



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

- dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis.
21. Taman Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran yang berupa taman di luar badan jalan yang sebagian tamannya digunakan sebagai tempat parkir.
  22. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
  23. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
  24. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
  25. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
  26. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
  27. Orang adalah orang pribadi.
  28. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan koperasi.
  29. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perparkiran meliputi penyelenggaraan pada :

- a. Fasilitas Parkir di Dalam Rumija; dan
- b. Fasilitas Parkir di Luar Rumija.

Pasal 3



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Penyelenggaraan Perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 4

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. terwujudnya transparansi dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di bidang perparkiran.

BAB II  
FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu  
Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 5

- (1) Penyediaan fasilitas parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, orang, atau badan hukum.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. parkir di dalam Rumija;
  - b. parkir di luar Rumija; dan
  - c. parkir insidentil.



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Parkir di dalam Rumija dan/atau parkir insidentil.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Rumija dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
  - a. Usaha khusus perparkiran; atau
  - b. Penunjang usaha pokok.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Rumija dapat dikelola Oleh Pemerintah Daerah pada fasilitas parkir yang berada di tanah, gedung/barang milik Daerah, kecuali fasilitas parkir pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (3) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir di dalam Rumija.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan parkir di dalam Rumija diselenggarakan di jalan Kabupaten atau jalan Desa yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan berdasarkan zona parkir.
- (2) Penentuan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Dinas dan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 9

- (1) Penetapan zona parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dengan memperhatikan:
  - a. lebar jalan;



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

- b. volume lalu lintas;
  - c. karakteristik kecepatan;
  - d. dimensi kendaraan;
  - e. peruntukan lahan sekitarnya;
  - f. peranan jalan bersangkutan; dan
  - g. kewenangan daerah.
- (2) Penggunaan dan penetapan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk lingkungan parkir.
- (3) Penggunaan dan penetapan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 10

- (1) Zona parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:
- a. Zona A;
  - b. Zona B; dan
  - c. Zona C.
- (2) Zona A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. frekuensi parkir relatif tinggi;
  - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
  - c. kepadatan lalu lintas dan *Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)* relatif tinggi.
- (3) Zona B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. frekuensi parkir relatif sedang;
  - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
  - c. kepadatan lalu lintas dan *Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)* relatif sedang.
- (4) Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. frekuensi parkir relatif rendah;
  - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
  - c. kepadatan lalu lintas dan *Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)* relatif rendah.



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Pasal 11

- (1) Setiap orang/badan yang akan menggunakan Rumija sebagai fasilitas parkir insidentil, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Dinas.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan fasilitas parkir di dalam Rumija diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Fasilitas Parkir di luar Rumija

Pasal 13

- (1) Fasilitas parkir di Luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. gedung parkir;
  - b. taman parkir;
  - c. tempat usaha khusus parkir;
  - d. tempat parkir penunjang usaha pokok;
  - e. tempat parkir daerah wisata;
  - f. tempat parkir pasar; dan
  - g. tempat parkir lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Fasilitas parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
  - a. Rencana Tata Ruang;
  - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

- d. kelestarian lingkungan;
  - e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
  - f. aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - g. memenuhi SRP minimal.
- (4) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mengurangi ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan gedung parkir dan/atau taman parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.
- (2) Penyediaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan hukum dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (3) Kerja sama penyediaan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap bangunan umum yang digunakan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan sirkulasi arus kendaraan masuk dan kendaraan keluar secara aman dan selamat.
- (3) Lokasi dan sirkulasi pada fasilitas parkir harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (4) Apabila penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan, dapat diupayakan penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang/badan hukum yang akan menyelenggarakan parkir insidentil di luar Rumija,



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Dinas.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Rumija diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan dan/atau bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 20



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan parkir, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Kewajiban dan Tanggung jawab

Pasal 21

Penyelenggara fasilitas parkir di dalam Rumija wajib :

- a. melengkapi fasilitas parkir sekurang-kurangnya berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir;
- b. memastikan kendaraan keluar masuk ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- c. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
- d. mematuhi ketentuan tarif Retribusi yang berlaku; dan
- e. memberikan tanda bukti pembayaran;

Pasal 22

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir di luar Rumija wajib :
  - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - b. melengkapi fasilitas parkir sekurang-kurangnya berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
  - e. memberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. kebutuhan ruang parkir;
  - b. persyaratan SRP;
  - c. komposisi peruntukan;
  - d. alinyemen;
  - e. kemiringan;



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

- f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
  - g. alat penerangan;
  - h. sirkulasi kendaraan;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas pengaman; dan
  - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan :
- a. Kontruksi bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. *ramp up* dan *ramp down*;
  - c. sirkulasi udara;
  - d. radius putar; dan
  - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 23

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar Rumija sebagai usaha khusus perparkiran wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
- a. penyandang disabilitas;
  - b. usia lanjut; dan
  - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
  - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraan;
  - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
  - d. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

keamanan dan ketertiban lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau petugas parkir.

- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan ketertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan SPM Perparkiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Perparkiran, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Penyelenggara Parkir bertanggung jawab atas:

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. memenuhi kewajiban atas retribusi parkir atau pajak parkir;
- c. menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dan sarana parkir;
- d. menyediakan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Pasal 28

Penyelenggara parkir dilarang menyediakan fasilitas parkir sebagai berikut:

- a. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang ditentukan;
- b. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- c. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
- d. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;
- g. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

BAB III  
BUKTI PEMBAYARAN PARKIR

Pasal 29

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan Bukti Pembayaran Parkir penggunaan SRP kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Bukti Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis parkir, stiker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan barang kuasi atau barang berharga.

Pasal 30



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti pembayaran parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PENGGUNA  
JASA PARKIR

Pasal 31

Setiap Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak:

- a. mendapatkan SRP;
- b. memperoleh bukti pembayaran parkir atas pemakaian SRP;
- c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP;
- d. mendapatkan informasi pelayanan jasa parkir; dan
- e. memperoleh penggantian kerugian dari asuransi sesuai dengan klaim yang berlaku dari penggunaan SRP.

Pasal 32

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban:

- a. membayar atas pemakaian SRP;
- b. menyimpan bukti pembayaran parkir;
- c. mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan bukti pembayaran parkir atau kartu parkir di dalam mobil.

Pasal 33

Setiap Pengguna Jasa Parkir dilarang:

- a. parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir;
- b. menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangi kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas; dan



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

- c. parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu larangan parkir dan/atau marka parkir.

BAB V  
PETUGAS PARKIR

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan Petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. juru parkir; dan/atau
  - b. koordinator juru parkir.
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib memakai paling sedikit pakaian seragam, tanda pengenal, dan alat peraga pemberi isyarat, misal peluit, lampu tongkat, atau bendera kecil dan perlengkapan lainnya.

Pasal 35

Petugas Parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjaga dan memelihara semua fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir dengan baik;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
- c. mengatur kelancaran lalu lintas;
- d. membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
- e. memungut biaya parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memberikan tanda bukti pembayaran parkir kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
- g. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya; dan
- h. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

ditetapkan oleh Dinas.

BAB VI  
SRP DAN SARANA PARKIR

Bagian Kesatu  
SRP

Pasal 36

- (1) Setiap fasilitas parkir wajib dibuat SRP.
- (2) SRP di dalam Rumija dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan:
  - a. lebar jalan;
  - b. volume lalu lintas;
  - c. kecepatan;
  - d. dimensi kendaraan;
  - e. peruntukan lahan sekitarnya; dan
  - f. fungsi jalan bersangkutan.
- (3) SRP di gedung parkir dan pelataran/taman parkir dapat dibuat serong atau tegak lurus.

Pasal 37

- (1) Pembuatan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, harus sesuai dengan standar SRP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Sarana Parkir

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara parkir di tempat khusus parkir, wajib menyediakan sarana parkir sekurang-kurangnya:
  - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
  - b. pintu masuk dan keluar parkir;
  - c. jalur tunggu;



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

- d. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar parkir;
  - e. gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir;
  - f. tanda isyarat yang menerangkan SRP penuh atau tidak penuh;
  - g. peralatan cetak bukti pembayaran parkir atau hasil cetakan elektronik;
  - h. sistem keamanan parkir.
- (2) Ukuran dan pemasangan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Dinas.

Pasal 39

- (1) Sarana parkir di dalam Rumija sekurang-kurangnya:
- a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir dan/atau dengan rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir;
  - b. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif parkir; dan
  - c. tanda bukti pembayaran parkir.
- (2) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Dinas.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
GANTI KERUGIAN

Pasal 41

- (1) Pengguna jasa parkir yang kendaraannya hilang atau rusak saat parkir di tempat parkir, wajib



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

melaporkan kepada Petugas Parkir atau Penyelenggara Parkir.

- (2) Laporan kendaraan hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menunjukkan:
- a. tanda bukti pembayaran parkir atau kartu parkir pada saat kejadian;
  - b. identitas pengguna jasa parkir;
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor; dan
  - d. bukti bahwa kehilangan atau kerusakan dari kendaraan yang diparkir terjadi pada tempat parkir, misalnya surat kehilangan kendaraan dari Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 42

- (1) Ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, di tempat parkir menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir melalui asuransi.
- (2) Kendaraan yang sudah diasuransikan oleh pemilik kendaraan, ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir menjadi tanggung jawab asuransi bersangkutan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti rugi kendaraan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
RETRIBUSI PARKIR DAN PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu  
Retribusi Parkir

Pasal 44



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

- (1) Atas Pelayanan Parkir di dalam Rumija dipungut retribusi.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pembayaran tunai;
  - b. berlangganan; dan/atau
  - c. transaksi elektronik.

Pasal 45

- (1) Tarif retribusi parkir di dalam Rumija ditentukan berdasarkan:
  - a. zona parkir;
  - b. jenis kendaraan; dan
  - c. waktu penggunaan SRP.
- (2) Besaran mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- (3) Besaran retribusi parkir dan tarif parkir di luar ruang milik jalan maksimal 3 (tiga) kali dari besaran retribusi parkir di dalam Rumija untuk durasi lama parkir hingga 2 (dua) jam pertama dan penambahan setiap jam berikutnya dikenakan tambahan biaya parkir maksimal 50% dari tarif dasar.
- (4) Besaran tarif parkir menginap paling banyak 10 (sepuluh) kali besaran tarif dasar dalam 1 x 24 jam.
- (5) Kendaraan bermotor yang masuk ke area parkir di luar ruang milik jalan dalam waktu 5 (lima) menit pertama kemudian keluar dari tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- (6) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.

Pasal 46

Besaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Pasal 47

- (1) Bupati dapat membebaskan sebagian atau seluruh pungutan retribusi pada:
  - a. tempat ibadah;
  - b. kantor Pemerintah;
  - c. bangunan sosial;
  - d. bangunan pendidikan; dan
  - e. lokasi tertentu yang ditetapkan bebas layanan parkir oleh Bupati.
- (2) Pembebasan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku jika digunakan untuk kegiatan lain sesuai fungsinya.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 47, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pajak Parkir

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan parkir di luar Rumija merupakan objek pajak parkir sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan pajak parkir dapat dilaksanakan melalui sistem pengawasan dan transaksi secara elektronik.

Pasal 50

Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan parkir, meliputi:
  - a. memberikan pedoman teknis;
  - b. bimbingan dan penyuluhan;
  - c. bimbingan perencanaan teknis;
  - d. sosialisasi perparkiran; dan
  - e. pembinaan teknis.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan parkir, meliputi:
  - a. pemantauan dan evaluasi;
  - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir;
  - c. pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir; dan
  - d. penertiban.
- (4) Pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Dinas, dapat melibatkan unsur Satpol PP, POLRI dan/atau TNI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Penggunaan dan penetapan Rumija sebagai Zona Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib di evaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancara lalu lintas, Bupati wajib melarang penggunaan Rumija untuk dijadikan ruang parkir dengan memberikan rambu larangan parkir.

Pasal 53

Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1),



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

penyelenggaraan perparkiran dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran secara elektronik diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 56

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum dilakukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penetapan potensi pendapatan parkir di dasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara mandiri atau bekerja sama dengan konsultan perencanaan dan/atau akademisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pembatalan izin; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan parkir untuk kegiatan tertentu tanpa izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 16, dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 59

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di tempat parkir tanpa izin dari Bupati, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

banyak Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 60

Penyelenggara parkir yang menyediakan fasilitas parkir tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan parkir tanpa izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pemegang izin yang terlambat mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memenuhi ketentuan dalam izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d, dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakan fasilitas khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

ratus ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak dapat memberikan jaminan keamanan dan kelancaran lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan bermotor ke dan dari lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memberikan bukti pembayaran parkir sesuai SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap penyelenggara parkir di luar rumija yang terbukti tidak mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menerapkan SPM Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti membiarkan kendaraan parkir di luar SRP yang ditentukan dan/atau membiarkan kendaraan parkir yang menyebabkan terganggunya keluar dan/atau masuk kendaraan ke tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakan Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak melengkapi Petugas Parkir dengan pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang terbukti melakukan pungutan tarif parkir di tempat ibadah, kantor Pemerintah, bangunan sosial, bangunan pendidikan, atau di lokasi tertentu yang ditetapkan bebas biaya layanan parkir oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang terbukti melakukan pemborongan fasilitas parkir di tepi jalan umum tanpa mendapatkan izin dari Bupati, dikenakan sanksi denda administrasi paling banyak Rp 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Pasal 65

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakan sarana parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti menyediakan sarana parkir di tepi jalan umum yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 66

Setiap pengguna jasa parkir yang tidak dapat menunjukkan tanda parkir pada saat keluar tempat parkir, selain dikenakan kewajiban membayar tarif layanan parkir juga dikenakan sanksi denda administrasi 10 (sepuluh) kali dari tarif dasar parkir atau biaya dasar parkir setelah menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini.



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan;
  - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum;
  - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
  - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

Dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

dan/atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagai berikut:

- a. bangunan umum dan/atau yang difungsikan untuk kegiatan dan/atau usaha yang tidak dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- b. menggunakan Rumija untuk fasilitas parkir pada rambu larangan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Izin penyelenggaraan parkir yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa izin penyelenggaraan parkir tersebut.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pada saat perpanjangan.
- (3) Bagi Penyelenggara Parkir yang belum memiliki izin, wajib melakukan izin penyelenggaraan parkir paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang terkait secara langsung dengan penyelenggaraan perparkiran wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal .....  
2024

**BUPATI KEPAHANG**

.....

Diundangkan di Kepahiang  
pada tanggal ..... 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHANG**

.....

**LEMBARAN DAERAH KEPAHANG NOMOR ... TAHUN....**



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANGAN

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Keberadaan fasilitas parkir sangat penting untuk menunjang kegiatan usaha dan aktivitas masyarakat serta kelancaran lalu lintas jalan raya. Ruang parkir yang dibutuhkan harus tersedia secara memadai. Semakin besar volume lalu-lintas yang beraktivitas baik yang meninggalkan atau menuju pusat kegiatan, maka semakin besar pula kebutuhan ruang parkir, bila tidak cukup kendaraan tersebut akan mengambil parkir di tepi jalan di seputar kawasan tersebut, sehingga menyebabkan kesemrawutan. Jadi parkir di jalan raya (*on street parking*) harus diatur dan dibatasi dengan cara menyediakan ruang parkir sesuai kebutuhan.

Aktifitas suatu pusat kegiatan akan menimbulkan aktifitas parkir kendaraan yang berpotensi menimbulkan masalah antara lain: Bangkitan tidak tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan yang tersedia, sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas. Tidak tersedianya fasilitas parkir di luar badan jalan sehingga bangkitan parkir secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk parkir.

Berbagai penanganan masalah parkir antara lain dengan: Pengaturan ruas-ruas jalan yang boleh untuk parkir, yang mencakup lokasi dan pola parkirnya sehingga menghasilkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas minimum.



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas parkir yang telah ada. Penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan khususnya pada kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran serta tempat hiburan/rekreasi. Juga penambahan persyaratan dalam pengusulan IMB mengenai penyediaan fasilitas parkir minimum bagi bangunan yang digunakan sebagai pusat kegiatan dan/atau usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah penyelenggara perparkiran, pengelola perparkiran, dan pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Huruf d

Yang dimaksud “seimbang” adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keamanan dan keselamatan” adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Gelanggang Olahraga (GOR) .... dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tetap di koordinasikan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah yang mengelola Gelanggang Olahraga (GOR) ... dan/atau BLUD.

Pasal 8



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud peranan jalan yang bersangkutan merupakan klasifikasi jalan menurut fungsi jalan meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

Huruf g

cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lingkungan parker adalah zona parkir yang terdapat dalam satu kawasan tertentu.

Pasal 10



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Yang dimaksud dengan V/C Ratio adalah perbandingan antara volume kendaraan yang lewat pada satuan waktu tertentu dengan kapasitas jalan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

tempat parkir lainnya yang dikelola oleh  
Pemerintah Daerah antara lain tempat parkir  
di .....

Ayat (2)



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

yang dimaksud dengan bangunan umum adalah  
adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai  
tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan  
umum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Penyelenggara Parkir termasuk juga meliputi penyelenggara parkir baik di dalam rumija, luar rumija dan penyelenggara parkir insidentil baik di dalam rumija maupun luar rumija

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

yang dimaksud dengan tarif dasar adalah yang ditetapkan penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (3).

Ayat (5)



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Besaran retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati adalah sepanjang hanya terkait besaran tarif dan tidak merubah objek retribusi.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR  
....